



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 15 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. pakaian dinas harian disingkat PDH, terdiri dari :
  - 1) PDH warna khaki;
  - 2) PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam atau gelap;
  - 3) PDH batik;
  - 4) PDH ciri khas daerah.
- b. pakaian sipil harian disingkat PSH;
- c. pakaian sipil resmi disingkat PSR;
- d. pakaian sipil lengkap disingkat PSL;
- e. pakaian dinas lapangan disingkat PDL;
- f. pakaian dinas harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. pakaian dinas upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. pakaian dinas khusus;
- i. pakaian KORPRI; dan
- j. pakaian olah raga.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, terdiri dari:
- a. PDH Pria :
    - 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. celana panjang warna khaki; dan
    - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam
  - b. PDH Wanita :
    - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. rok panjang, longgar warna khaki; dan
    - 3. sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Camat dan Lurah terdiri dari :
    - 1. PDH Camat Pria dan Lurah Pria:
      - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
      - b) celana panjang warna khaki; dan
      - c) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat
    - 2. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita:
      - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
      - b) rok panjang longgar warna kuning khaki; dan
      - c) sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  - d. PDH Wanita berjilbab:
    - 1. baju lengan panjang longgar, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. rok panjang longgar warna khaki;
    - 3. sepatu pantovel warna hitam;
    - 4. jilbab sampai menutup dada dengan warna putih polos.
  - e. PDH Wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. PDH Pria :
    - 1. baju kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
    - 2. celana warna hitam/gelap;
    - 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    - 1. baju lengan panjang, warna putih;
    - 2. rok panjang, longgar warna hitam/gelap;
    - 3. jilbab sampai menutup dada, warna hitam polos; dan
    - 4. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri dari :
- a. PDH Pria :
    - 1. baju kemeja lengan panjang/pendek, corak batik lokal;
    - 2. celana warna hitam/gelap;
    - 3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.

- b. PDH Wanita :
    1. baju lengan panjang, corak batik lokal;
    2. rok panjang, longgar, warna menyesuaikan;
    3. jilbab sampai menutup dada, warna menyesuaikan; dan
    4. sepatu pantovel warna hitam.
  - (5) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 terdiri dari :
    - a. PDH pria
      1. baju koko berbordir, warna hijau/krem lengan panjang;
      2. celana warna hitam/gelap; dan
      3. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
    - b. PDH wanita
      1. baju kurung longgar, berbordir, warna hijau/krem;
      2. rok panjang longgar, warna hijau;
      3. jilbab sampai menutup dada, warna putih polos; dan
      4. sepatu pantovel warna hitam.
  - (6) Bagi pegawai yang menduduki jabatan eselon II, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 29**

Waktu penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin dan Selasa PDH Kuning khaki;
2. Hari Rabu PDH warna Putih;
3. Hari Kamis PDH Batik;
4. Hari Jum'at dengan ketentuan :
  - a. minggu pertama, ketiga dan terakhir PDH ciri khas daerah warna krem;
  - b. minggu kedua dan minggu keempat PDH ciri khas daerah warna hijau.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 14 Juni 2016

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 14 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**EDWAR JULIARTHA**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 15 SERI E.8**